

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PORI PALEMBANG
Nomor: 9945/R.C.51/UNIV.PORI/2022
TENTANG
PENILAIAN KEPUASAN MAHASISWA
TERHADAP KINERJA MENGAJAR DOSEN



UNIVERSITAS PORI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lawang Gantung Raya,
Kulamayan 1/10 Lili Palembang, Telp. 08173802-4
Email: admin@univpori-palembang.ac.id
Website: univpori-palembang.ac.id

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
Nomor: 9945/R.C.51UNIV.PGRI/2022**

TENTANG

**PENILAIAN KEPUASAN MAHASISWA
TERHADAP KINERJA MENGAJAR DOSEN**



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054
Email: admin@univpgri-palembang.ac.id
Website: univpgri-palembang.ac.id

KATA PENGANTAR

Marilah kita persembahkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Maha Besar, Pengasih lagi Penyayang yang telah memberikan kekuatan kepada kita, sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang dan telah mampu menyusun Peraturan Rektor tentang Penilaian Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kinerja Mengajar Dosen dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang.

Peraturan Rektor ini adalah acuan yang harus dipedomani dalam melakukan proses penilaian kepuasan mahasiswa terhadap kinerja mengajar dosen dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang.

Peraturan ini belum sempurna, untuk itu diharapkan mendapat masukan dari berbagai pihak *stakeholder* Universitas PGRI Palembang, akhirnya selamat bekerja semoga diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.



Rektor Universitas PGRI Palembang,

Dr. H. Bukman Lian, M.M, M.Si.,CIQaR

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Konsidran.....	1
BAB I Ketentuan Umum.....	3
BAB II Maksud dan Tujuan.....	6
BAB III Beban Kerja dan Tugas Dosen.....	7
BAB IV Penilaian Kinerja Dosen.....	9
BAB V Ketentuan Penutup.....	11
Lampiran.....	12

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
No: 9945/R.C.51/UNIV.PGRI/2022

Tentang

PENILAIAN KEPUASAN MAHASISWA
TERHADAP KINERJA MENGAJAR DOSEN

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka mengetahui tingkat pelayanan kepada mahasiswa maka diperlukan suatu pedoman pelaksanaan survei kepuasan mahasiswa terhadap kinerja mengajar dosen di Universitas PGRI Palembang;
 - b. bahwa hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap kinerja mengajar dosen dapat dipakai sebagai pedoman peningkatan mutu pelayanan di Universitas PGRI Palembang;
 - c. bahwa pelaksanaan survei kepuasan harus dilakukan sebaik-baiknya agar hasil survei valid dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penilaian Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kinerja Mengajar Dosen
- Mengingat:**
1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Dikti;
7. Statuta Universitas PGRI Palembang;
8. Surat Keputusan PB PGRI Nomor : 11/Kep/PB/XXII tanggal 14 Maret 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Jabatan 2022-2027;
9. Surat Keputusan BPLP PGRI Nomor : 41/Kep/BPLP/PGRI/XXII/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Pengukuhan Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Jabatan 2022-2027;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG TENTANG PENILAIAN KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP KINERJA DOSEN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
2. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, kegiatan penelitian, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Universitas adalah Universitas PGRI Palembang ;
4. Rektor adalah Rektor Universitas PGRI Palembang;
5. Dekan adalah pimpinan fakultas yang berada di lingkungan Universitas PGRI Palembang berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja Universitas PGRI Palembang;
6. Direktur Pascasarjana adalah pimpinan Program Pascasarjana di lingkungan Universitas PGRI Palembang berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja Universitas PGRI Palembang;
7. Fakultas adalah unsur pelaksana pendidikan/satuan struktural pada Universitas yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan Pendidikan akademik dan Pendidikan Vokasi;
8. Pascasarjana adalah unsur pelaksana pendidikan yang mengkoordinasikan aspek akademik untuk Program Magister (S2);
9. Pendidikan akademik merupakan proses pembelajaran pada Program Sarjana dan/atau Program Pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi;
10. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar dengan menggunakan metode tertentu.

11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
12. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang belajar di Universitas PGRI Palembang;
13. Pembelajaran di Program Studi adalah proses pembelajaran yang diampu oleh Dosen dalam Program Studi secara mandiri di Universitas PGRI Palembang;
14. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa;
15. Rencana pembelajaran semester (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah/modul. Rencana pembelajaran semester atau istilah lain, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi;
16. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
17. Beban kerja adalah beban tugas yang diemban oleh seorang dosen pada kurun waktu satu semester dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi setara 12 SKS – 16 SKS
18. Penilaian adalah proses pemberian nilai oleh pembina dan atau penilai lain dalam mengukur kinerja dan kompetensi dosen sesuai beban kerja dan kewajiban dosen dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

19. Skor adalah angka hasil pengukuran/penilaian yang menunjukkan tingkat kompetensi dan kinerja dosen
20. Nilai adalah ukuran tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen mengajar dengan menggunakan aturan tertentu dan bersifat kualitatif yakni Tidak Memuaskan, Kurang Memuaskan, Cukup Memuaskan, Memuaskan, dan Sangat Memuaskan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dengan adanya peraturan ini adalah sebagai dasar hukum dalam melaksanakan Penilaian Kepuasan Mahasiswa terhadap Kinerja Mengajar Dosen

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan agar :

1. Memberikan acuan pengukuran kinerja mengajar dosen di lingkungan Universitas;
2. Memudahkan pimpinan mengevaluasi dan monitoring kinerja dosen mengajar;
3. Mendorong peningkatan kualitas profesionalisme dosen;
4. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki kinerja mengajar dosen;

BAB III

BEBAN KERJA DAN TUGAS DOSEN

Pasal 4

1. Beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat
2. Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) satuan kredit semester.

Pasal 5

Tugas pendidikan dan pengajaran merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap dosen. Dalam menjalankan tugas pendidikan dan pengajaran, dosen wajib melaksanakannya bersama dengan darma penelitian dan pengembangan ilmu dengan bobot sekurang-kurangnya 9 (sembilan) sks setiap semester pada jenjang Diploma 3, Strata 1 maupun Strata 2 (S2) dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang. Secara khusus, komponen pendidikan dan pengajaran sekurang-kurangnya 6 (enam) sks dan kedua komponen tersebut harus ada pada program studi di jenjang Strata 1. Tugas melakukan pendidikan dan pengajaran dapat berupa:

1. mengikuti tambahan pelatihan sesuai bidang keilmuan;
2. melaksanakan pengajaran berupa perkuliahan/tutorial/praktikum;

3. menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktik lapangan;
4. membimbing seminar mahasiswa;
5. membimbing kuliah kerja nyata (KKN), praktik kerja nyata (PKN), praktik kerja lapangan (PKL), praktik pengalaman lapangan (PPL), praktik klinik, kerja profesi (KP);
6. membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi, dan laporan akhir studi;
7. menguji pada ujian akhir;
8. membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan;
9. mengembangkan program kuliah;
10. mengembangkan bahan kuliah;
11. menyampaikan orasi ilmiah;
12. menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi;
13. membimbing akademik dosen yang lebih rendah jabatannya;
14. melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkakan akademik dosen; dan
15. melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi.

BAB IV

PENILAIAN KINERJA DOSEN

Pasal 6

Setiap dosen dinilai berdasarkan capaian kinerja individu

Bagian Kesatu
Teknik Survei Kepuasan Mahasiswa

Pasal 7

Survei kepuasan mahasiswa menggunakan teknik kuesioner elektronik (internet/e-survei)

Bagian Kedua
Aspek Prinsip Pelayanan

Pasal 8

Aspek Prinsip Pelayanan Kepada Mahasiswa

1. *Tangible (terjamah)*
2. *Reliable (handal)*
3. *Responsiveness (pertanggungjawaban)*
4. *Assurance (jaminan):*
5. *Empathy (empati)*

Bagian Ketiga
Aspek Penilaian Individu

Pasal 9

Aspek penilaian dan bobot kinerja individu terdiri atas :

1. Tidak Memuaskan, bila pernyataan terjadi antara 0% sampai 20%
2. Kurang Memuaskan, bila pernyataan terjadi antara 21% sampai 40%
3. Cukup Memuaskan bila pernyataan terjadi antara 41% sampai 60%
4. Memuaskan, bila pernyataan terjadi antara 61% sampai 80%
5. Sangat Memuaskan, bila pernyataan terjadi antara 81% sampai 100%

Pasal 10

1. Penilaian aspek, komponen serta bobot untuk perhitungan kinerja dosen mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 mempunyai tabel penskoran
2. Tabel penskoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
3. Perhitungan kinerja dosen mengajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dilakukan setiap semester.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

1. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan sepanjang tidak bertentangan;
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 09 November 2022

Rektor,



Dr. H. Bukman Lian, MM. M.Si., CIQaR

- e. Ada empat alternatif jawaban yang dapat saudara pilih, yaitu:
 1 = Tidak Memuaskan , 2 = Kurang Memuaskan, 3 = Cukup Memuaskan, 4 = Memuaskan dan 5 = Sangat Memuaskan

No.	Aspek Yang Dinilai	Skor				
		1	2	3	4	5
	DOSEN					
1	Dosen sebelum perkuliahan mempersiapkan bahan ajar dengan baik (perangkat perkuliahan, RPS, materi perkuliahan dll)					
2	Adanya ketersediaan waktu dalam berdiskusi pada setiap perkuliahan					
3	Dosen memberikan nilai seobyektif mungkin					
4	Dosen menunjukkan kedisiplinan tinggi (datang tepat waktu)					
5	Dosen yang mengajar sesuai dengan bidang keahliannya					
6	Dosen menggunakan waktu yang efektif dalam proses perkuliahan					
7	Dosen bersedia membantu mahasiswa dalam kesulitan Akademik/ Mata Kuliah					
8	Dosen bersikap baik dan serta terbuka					
9	Kompeten dengan mata kuliah yang					

	diampunya					
10	Teratur/tertib dalam penggunaan waktu perkuliahan					
11	Memberi tugas dan soal ujian yang sesuai dengan silabus, RPS, dan materi ajar					
12	Senantiasa menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman					
13	Mampu menggunakan strategi pembelajaran yang efektif					
14	Mampu dalam pemanfaatan media pembelajaran					
15	Memiliki wawasan keilmuan yang mendalam					
16	Berbusana rapih dan serasi, bertutur kata, bersikap dan bertindak santun					
17	Toleran terhadap perbedaan pendapat					
18	Bahan ajar disesuaikan dengan literatur terbaru					
19	Pelaksanaan mata kuliah dengan praktikum dijalankan sesuai Modul Praktikum					
	SKOR					

Saran :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 09 November 2022
Rektor,

Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si., CIQaR



Komunitas
Serdika
KEMAHasiswaan